



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN JONGKONG
DESA JONGKONG KIRI TENGAH

Alamat: Jl. Titian Jembatan Umum II Dusun Setia Kec. Jongkong ✉ 78763

KEPUTUSAN KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH

NOMOR : II TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DESA JONGKONG KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820));

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik Desa

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan

6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangkawaktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JONGKONG

Pada Tanggal : 31 JANUARI 2023



KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH

MUHAMMAD ARSYAD, S.T

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH

KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DESA JONGKONG KIRI TENGAH KECAMATAN JONGKONG

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Dewan Pertimbangan	Camat Jongkong
2.	Dewan Pertimbangan	Ketua BPD Desa Jongkong Kiri Tengah
3.	Atasan PPID	Kepala Desa Jongkong Kiri Tengah
4.	Ketua PPID	Sekretaris Desa Jongkong Kiri Tengah
5.	Sekretaris PPID	Kepala Urusan Keuangan
6.	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi	Operator Desa
7.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan
8.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Dusun Setia
9.	Admin dan Operator PPID	Kepala Urusan Perencanaan dan Umum Desa Jongkong Kiri Tengah

Ditetapkan di : JONGKONG

Pada Tanggal : 31 JANUARI 2023



KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH

MUHAMMAD ARSYAD, S.T